

IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI DI KOTA LUBUKLINGGAU (Studi Kasus Baznas Kota Lubuklinggau)

Oleh: Artiyanto

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Al-Azhaar
Lubuklinggau
afri_wongkito@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini berusaha menggali implementasi zakat profesi di Kota Lubuklinggau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknis analisis kualitatif. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuklinggau dapat berjalan dengan lancar karena telah disosialisasikan kepada masyarakat beserta lembaga/institusi yang dilakukan dengan metode yang bervariasi, dan hasilnya sudah meningkat. Hal ini dapat dilihat dari data zakat profesi yang mengalami peningkatan tiap tahunnya dari 2010 sampai dengan 2019. Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuklinggau sudah membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), Unit Pengumpulan Zakat sebagai kaki tangan dari Baznas untuk mengumpulkan semua dana zakat profesi yang kemudian di transferkan ke rekening Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuklinggau, bank ini diberi kepercayaan untuk menyimpan semua hasil pembayaran zakat profesi dan kemudian akan melaporkan penyimpanan tersebut kepada kepala Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuklinggau.

Kata Kunci: Zakat, Zakat Profesi

A. Pendahuluan

Zakat dipandang sebagai ibadah yang memiliki implikasi dan makna sosial. Muhammad Abdul Mannan berpendapat bahwa zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islam. Zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelincir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan pemiliknya, ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk pendasaran negara.¹

Namun zakat tidak akan berarti apabila tidak dilandasi oleh hati yang bersih, karena zakat itu pada hakekatnya adalah tindakan untuk penyucian jiwa, Maka dalam konteks kehidupan

¹ Mannan. *Ekonomi Islam, Teori Dan Praktek Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 256

masyarakat, zakat merupakan sebuah instrumen pembangunan menuju masyarakat yang dicita-citakan. Karena hakekat dan puncak pembangunan itu sendiri adalah kehidupan yang seindah-indahnya (*fiahsani taqwiem*).² Dan kehidupan tersebut menempati peringkat jiwa (ruhani) yang oleh para sarjana muslim disebut *tazkiyat an nafs*.

Sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal, oleh karena itu pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak banyak dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat lain. Dan sungguh sangat tidak adil dan tentu bertentangan dengan misi keadilan Islam dan keperpihakannya kepada kaum dhuafa, bila ada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah (petani, pedagang, peternak, dan penambang kecil) diwajibkan membayar zakat, sementara ada kelompok muslim lainnya yang berpenghasilan lebih tinggi, tapi justru “dibiarkan” tidak membayar zakat.

Zakat itu sangat penting untuk dilaksanakan, zakat juga perlu dikelola karena pengelolaan yang profesional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. Apalagi zakat memiliki fungsi dan peranan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sehingga dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Untuk mengeluarkan zakat profesi dimana 90% daerah ini menganut agama Islam. Zakat yang ada di masyarakat sebenarnya berpotensi dapat membantu keadaan masyarakatnya yang masih jauh dari taraf hidup yang layak karena mengingat masyarakat yang sebenarnya wajib zakat.

Zakat adalah latihan rohani yang sangat baik, diwajibkan kepada umat Islam untuk meningkatkan kehidupan umat manusia dari segi materi dan kejernihan rohani, juga mengajar mereka untuk berbagi dengan sesamanya. Melalui zakat, Islam memindahkan manusia yang egoisme kepada memikirkan kepentingan orang lain oleh karena itu Baznas Kota Lubuklinggau memiliki potensi zakat profesi yang tidak kecil, diperuntukkan bagi yang membutuhkan melalui Baznas Kota Lubuklinggau.

Untuk persoalan zakat Kota Lubuklinggau memiliki lembaga zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang beralamatkan di Jln Garuda kompleks Masjid Agung Assalam

² Anwar Ibrahim. *Islam dan Pembangunan Ekonomi Umat; dalam Ainur Shophiaan* (Surabaya: Etika Gusti, 1997), h. 63

Lubuklinggau, lembaga ini yang bertugas memungut dan mendistribusikan zakat di lingkungan kota Lubuklinggau yang berdiri sejak tahun 2003.

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik mengangkatnya ke dalam sebuah judul penelitian, yaitu “**Implementasi Zakat Profesi di Kota Lubuklinggau (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Lubuklinggau** ”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi zakat profesi di BAZNAS Kota Lubuklinggau?
2. Apa kendala atau hambatan implementasi zakat profesi pada BAZNAS Kota Lubuklinggau ?

C. Kerangka Teoritik

Menurut Yusuf Qardhawi , diantara hal yang penting untuk mendapat perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pendapatan semacam ini dalam ushul fiqh disebut al-māl al-mustafād, semua pendapatan melalui kegiatan profesional tersebut apabila telah sampai nishab wajib dikeluarkan zakatnya, yang menajadi dasar adalah ketentuan Al-Qur’an yang menegaskan “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (QS; Adz-Dzariyat: 19).

Zakat profesi ini sangat penting untuk disosialisasikan, mengingat pada masyarakat sekarang ini potensi zakat profesi tersebut volumenya cukup besar, terutama akibat berkembangnya beberapa profesi ditengah-tengah masyarakat dewasa ini seperti dokter, notaris, konsultan teknik, penasehat hukum/konsultan hukum/advokat, konsultan manajemen, akuntan, aktuaria dan lain-lain sebagainya.³

D. Metode Penelitian

Penelitian inij menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang memecahkan masalah dengan menggunakan data empiris. Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.

E. Hasil Penelitian

1. Implementasi Zakat Profesi Baznas Kota Lubuklinggau

³ Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa :2007), h.461

Dari wawancara yang dilakukan, implementasi zakat profesi di Baznas Kota Lubuklinggau telah melalui tahapan-tahapan yang terencana dan sistematis. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh bapak H.M Rizali Wazier :

“Implementasi zakat profesi di Baznas Kota Lubuklinggau yaitu dikumpulkan melalui sosialisasi unit pengumpul zakat (upz), melalui surat himbuan untuk berzakat terhadap muzaki, juga melalui brosur atau pun iklan di koran, kemudian didistribusikan setiap enam bulan sekali kepada 8 asnaf, yang kemudian disalurkan untuk pemberian bantuan modal usaha kepada ikm di bawah naungan GOW(Gabungan Organisasi Wanita)⁴

Kemudian bapak Hasan Basri menyatakan :

“Implementasi zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuklinggau dapat berjalan dengan lancar karena telah disosialisasikan kepada masyarakat beserta lembaga/institusi yang dilakukan dengan metode yang bervariasi, dan hasilnya sudah meningkat. Hal ini dapat dilihat dari data zakat profesi yang mengalami peningkatan tiap tahunnya dari 2010 sampai dengan 2018. Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuklinggau sudah membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), Unit Pengumpulan Zakat sebagai kaki tangan dari Baznas untuk mengumpulkan semua dana zakat profesi yang kemudian di transferkan ke rekening Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuklinggau”⁵

Kemudian menurut responden bapak Zainul mengatakan:

“Strategi dan upaya implementasi zakat di Kota Lubuklinggau sudah berjalan dan prosesnya itu dikumpulkan melalui unit pengumpul zakat melalui surat himbuan untuk berzakat terhadap muzaki pada Instansi- Instansi di Kota Lubuklinggau, yang kemudian Baznas tinggal mengambilnya dari UPZ, atau pun dari pihak UPZ di setorkan ke Baznas “⁶

Menurut observasi peneliti di lapangan bahwa implementasi zakat profesi di Baznas Kota Lubuklinggau yaitu dikumpulkan melalui sosialisasi unit pengumpul zakat (upz), melalui surat himbuan untuk berzakat terhadap muzaki, juga melalui brosur atau pun iklan di koran, kemudian didistribusikan setiap enam bulan sekali kepada 8 asnaf.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuklinggau sudah membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), Unit Pengumpulan Zakat sebagai kaki tangan dari Baznas untuk mengumpulkan semua dana zakat profesi yang kemudian di transferkan ke rekening Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuklinggau.

⁴Wawancara dengan Bapak H.M Rizali Wazier, ketua Baznas Kota Lubuklinggau pada 4 Juli 2018

⁵Wawancara dengan Bapak Hasan Basri, Koor bid. Pendistribusian dan pendayagunaan Baznas Kota Lubuklinggau pada 5 Juli 2018.

⁶Wawancara dengan Bapak Zainul, Pegawai Baznas Kota Lubuklinggau pada 4 Juli 2018.

Kemudian menurut responden ibu Fitria Ningsih menyatakan :

“Implementasi zakat profesi yang ada di Baznas Kota Lubuklinggau sudah berlanjan dan Baznas tinggal menunggu setoran dari unit pengumpulan zakat yang tersebar di Instansi- Instansi di Lubuklinggau, namun terkadang di jemput bola juga, tapi ada juga yang datang ke kantor langsung”⁷

Kemudian responden bapak Al-Hafiz menyatakan :

“Bahwa strategi Baznas dalam implementasi zakat profesi yaitu memberikan surat edaran himbauan berzakat pada Instansi yang ada di Kota Lubuklinggau, kemudian terdapat unit pengumpulan zakat pada Instansi tersebut yang nantinya bertugas menyetorkan hasil zakat tersebut ke Baznas.”⁸

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak H.M. Rizali Wazier, sebagai kepala Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuklinggau pada tanggal 4 juli 2018 yang bertempat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuklinggau, beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuklinggau di Mulai pada tahun 2010, Pelaksanaan zakat profesi yang pertama kali di Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuklinggau ini berhasil menghimpun muzakki.

2. Kendala dan Hambatan Implementasi Zakat Profesi pada BAZNAS Kota Lubuklinggau

Setelah Peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait maka di dapatlah hasil bahwa kendala atau hambatan implementasi zakat profesi pada BAZNAS Kota Lubuklinggau menurut Responden Fitri yaitu :

“Kendala secara umum yaitu kurangnya sosialisasi karena dana yang terbatas akibatnya banyak muzaki yang belum memahami tugas dan fungsi Baznas, selain itu belum adanya peraturan Pemerintah Daerah atau Instansi untuk membayar zakat ke Baznas sehingga Baznas Kota Lubuklinggau tidak maksimal dalam mengarahkan Muzaki untuk berzakat ke Baznas Kora Lubuklinggau”⁹

Selain itu Responden Bapak Al- Hafiz mengatakan :

“Yang menjadi terhambatnya pengumpulan zakat perofesi dari UPZ ke Baznas Kota Lubuklinggau adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman para UPZ tentang zakat perofesi,

⁷ Wawancara dengan ibu Fitria Ningsih, Pegawai Baznas Kota Lubuklinggau pada 4 Juli 2018.

⁸ Wawancara dengan bapak Al- Hafiz, Pegawai Baznas Kota Lubuklinggau pada 4 Juli 2018.

⁹ Wawancara dengan Petugas Baznas Kota Lubuklinggau, yaitu ibu Fitri pada 4 Juli 2018.

kurangnya sosialisasi Baznas kepada UPZ sehingga UPZ tidak menyalurkan zakatnya secara efektif.”¹⁰

Lalu responden bapak Marwie mengatakan :

“Secara umum hambatan nya yaitu kurangnya sosialisasi karena dana yang terbatas akibatnya banyak muzaki yang belum memahami tugas dan fungsi Bazans, selain itu belum adanya peraturan Pemerintah Daerah atau Instansi untuk membayar zakat ke Baznas sehingga Baznas Kota Lubuklinggau tidak maksimal dalam mengarahkan Muzaki untuk berzakat ke Baznas Kota Lubuklinggau”¹¹

Kemudian bapak Soepardi selaku bagian keuangan Bazans Kota Lubuklinggau mengatakan :

“Secara regulasi Indonesia sudah mempunyai peraturan perundang-undangan yaitu UU No.38 tahun1999 sayangnya belum efektifitas dari segi pengumpulan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat, namun keterbatasan pendanaan, dan belum ada nya peraturan Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk membayar kan zakat ke Baznas juga menjadi kendala sehingga Baznas Kota Lubuklinggau tidak dapat maksimal dalam mengarahkan muzaki untuk berzakat ke Baznas Kota Lubuklinggau.”¹²

Kemudian bapak Soepardi juga mengatakan :

“Untuk mengatasi kendala atau hambatan tersebut pihak perlu berkoordinasi dengan pihak Pemerintahan setempat khusus nya Pemerintahan Kota Lubuklinggau untuk membuat Regulasi tentang himbauan berzakat kepada masyarakat Muslim yang ada di wilayah Kota Lubuklinggau dengan demikian Insya Allah persoalan kemiskinan di Kota Lubuklinggau dapat teratasi “¹³

Berikut adalah hambatan atau kendala dalam pelaksanaan zakat profesi Baznas Kota Lubuklinggau :

- a. Masih banyak UPZ belum menyetor zakat profesi ke Baznas Kota Lubuklinggau Yang menjadi terhambatnya pengumpulan zakat profesi dari UPZ ke Baznas Kota Lubuklinggau adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman para UPZ tentang zakat perofesi, kurangnya sosialisasi Baznas kepada UPZ sehingga UPZ tidak menyalurkan zakatnya secara efektif.

¹⁰ Wawancara dengan Petugas Baznas Kota Lubuklinggau, yaitu bpk Al-Hafiz pada 4 Juli 2018.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Marwie, Pegawai Baznas Kota Lubuklinggau pada 4 Juli 2018.

¹² Wawancara dengan Soepardi selaku bagian keuangan Baznas Kota Lubuklinggau pada 4 Juli 2018.

¹³ Wawancara dengan Soepardi selaku bagian keuangan Baznas Kota Lubuklinggau pada 6 Juli 2018.

Dalam Hal lain juga dikarenakan belum efektifnya fungsi regulasi, sinergi dan pengawasan. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat, apabila dikaitkan dengan ayat surat At-Taubat ayat 103 masi belum sempurna, karena UU zakat belum efektif dalam memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk pengumpulan zakat dari pihak muzakki secara tegas sebagaimana peraturan pajak apabila tidak membayar pajak maka diberikan denda kelemahan UU No.38 inilah yang hanya sebatas mengatur pengatur pengelolaan zakat semata. Secara regulasi Indonesia sudah mempunyai peraturan perundang-udangan yaitu UU No.38 tahun1999 sayangnya belum efektifitas dari segi pengumpulan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat, namun keterbatasan pendanaan, dan belum ada nya peraturan Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk membayar kan zakat ke Baznas juga menjadi kendala sehingga Baznas Kota Lubuklinggau tidak dapat maksimal dalam mengarahkan muzaki untuk berzakat ke Baznas Kota Lubuklinggau, Hal inilah yang perlu diterapkan Baznas Kota Lubuklinggau dalam mengatur pengelolaan zakat profesi yang mana bekerja sama dengan pemerintah agar dari tahun ketahun UPZ menyalurkan zakat profesinya ke Baznas Kota Lubuklinggau dengan lancar.

b. Beberapa faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya yaitu:

1. Masih kurang kepercayaan masyarakat.
2. Kesadaran masyarakat untuk berzakat yang masih rendah
3. Pemahaman masyarakat tentang zakat profesi masih kurang.

Hambatan atau kendala yang di hadapi Baznas Kota Lubuklinggau bahwa solusi atau penyelesaian masalah terhadap hambatan atau kendala dalam implementasi zakat profesi adalah Baznas harus melakukan sosialisasi yang melibatkan semua unsur seperti pemerintah, dan pengurus Baznas, untuk melakukan perencanaan dan pengawasan yang maksimal dalam pelaksanaan zakat profesi bahkan sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi, baik segi peraturan pengelolaan zakat, maupun Baznas Kota Lubuklinggau sendiri, dan memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang implementasi zakat profesi, sehingga pembayaran zakat profesi para muzakki pada UPZ, ataupun penyeteroran hasil pembayaran zakat profesi dari UPZ kepada Baznas Kota Lubuklinggau dapat terlaksana sesuai yang telah ditargetkan.

F. Simpulan

Dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Implementasi zakat profesi di Baznas Kota Lubuklinggau sudah berjalan dengan baik,

Pelaksanaan Zakat profesi di Baznas Kota Lubuklinggau dapat berjalan baik karena telah disosialisasi kepada masyarakat beserta lembaga yang di lakukan dengan metode yang bervariasi dan hasil sudah mulai meningkat. Kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuklinggau masih banyak UPZ yang terlambat bahkan belum menyetor zakat yang terkumpul ke Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuklinggau, dan juga ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya yaitu masih kurangnya kepercayaan masyarakat, kesadaran masyarakat untuk bayar zakat profesi masih rendah, dan pemahaman masyarakat terhadap zakat profesi masih kurang jadi sebagai solusi untuk masalah tersebut maka Baznas Kota Lubuklinggau harus melakukan sosialisasi yang melibatkan semua unsur seperti pemerintah, dan pengurus Baznas Kota Lubuklinggau, untuk melakukan perencanaan dan pengawasan yang maksimal dalam pelaksanaan zakat profesi bahkan sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi, baik segi peraturan pengelolaan zakat, maupun oleh Baznas Kota Lubuklinggau²

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010
- Artiyanto, *Kaidah- Kaidah Fikih*, Bandar Aceh: Bandar Publishing, 2017
- Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013
- Direktoral Jendral Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jilid 1, Jakarta Pusat: 1983
- Hadi, Muhammad *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Hafidhudin Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Hamrozi, Muhammad Skripsi, *Implementasi Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah Malang*, 2007

- Husain Haekal, Muhammad Abu Bakar Al Shiddiq yang lembut Hati, Jakarta: PT.Litera Antar Nusa, 1995
- Ibrahim. Anwar *Islam dan Pembangunan Ekonomi Umat; dalam Ainur Shophiaan*, Surabaya: Etika Gusti, 1997
- Jmoleong, Lexy *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008
- Kantor Departemen Agama Kota Lubuklinggau, *Serba- Serbi Zakat& Wakaf*, : Lubuklinggau: Penyelenggara Bimbingan Zakat & Wakaf, 2005
- Kementrian Agama RI, *Kompilasi peraturan dan standar pengawasan umum lembaga zakat*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan zakat, 2015
- Kementrian Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan zakat, 2015